

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pada Indonesia ada aturan tidak tertulis yang menentukan apakah sesuatu itu pidana atau perdata, dirinci dengan “buatan” atau “perbuatan” tergantung apakah itu pidana atau perdata yang dilakukan oleh seseorang. Seseorang yang melakukan kejahatan dapat dihukum baik berdasarkan undang-undang pidana yang relevan atau undang-undang perdata. Dalam konteks perdata (swasta), hubungan antara hukum perdata dan hukum pidana juga berbeda karena yang terakhir dikenal dengan pidana penjara..

Hukuman atau sanksi alat hukum adalah alat kontrol sosial yang dapat membuat seluruh penduduk lebih diuntungkan. Namun, kontrol sosial sering dianggap sebagai proses tunggal yang bisa berhasil atau gagal, dimaksudkan untuk meningkatkan kewaspadaan suatu negara atau membuatnya lebih tahan terhadap kesulitan.

Sebagian besar teori hukum menyatakan, baik secara eksplisit maupun implisit, bahwa suatu standar hukum tertentu yang berbeda dengan standar hukum yang mengandung paksaan atau sanksi. Norma hukum dan norma lainnya didefinisikan sebagai hukum dengan paksaan atau sanksi dalam pandangan serupa. Pandangan positif seperti itu, terkait dengan prinsip pemerintahan yang jujur dan tegas, itulah yang dimaksud.

Banyak fakta tentang pidana yang dulunya tidak benar lagi, seperti dua jenis uang logam yang berbeda satu sama lain dan pidana serangan jantung yang disahkan oleh hukum pidana bertahun-tahun yang lalu. Apakah contoh satu ini bermanfaat bagi masyarakat secara holistik? Tentu saja, dapat mengembalikan sesuatu yang tentu saja tidak adil bagi korban, karena penggelapan korban telah kehilangan hak atas sesuatu yang telah dirampas oleh pendakwaan dan tidak dapat dikembalikan. Dalam situasi ini, hakim perlu memberi tahu orang banyak tentang keabsahan hukum.

Tindak pidana penggelapan diatur dalam hukum pidana yaitu diadakan dalam dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara substantif Pasal 372 nan bermakna “barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan dengan pidana penjara 4 tahun atau denda maksimal Rp. 900ribu”.

Tindak pidana penggelapan juga diatur dalam Pasal 486 UU 1/2023 menurut berikut ini : “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 900 ribu”.

Karena banyak tempat dalam system pidana di mana ada kesempatan untuk dipenjarakan, seperti jaksa dan hakim, untuk melakukan pembunuhan, pembahasan tentang pidana selalu berpusat pada pelaku atau orang yang melakukan tindak pidana selalu berpusat pada pelaku atau orang yang melakukan tindak pidana. Akibatnya, korban kerap gagal dalam mengenali lokasi peluang tersebut. Memiliki kemampuan untuk mengirim atau menerima data yang akurat dan sesuai dengan harapan pengguna karena memiliki Sistem Halte Pidana Peradilan yang aktif. Sampai saat ini, dalam kaitannya dengan kriminalitas murni, korban kejahatan telah menjadi korban kedua.

Terlihat dari susunannya bahwa tidak ada frase “penggelapan” di atas yang menghubungkan faktor subjektif dan objektif. Tujuannya antara lain perbuatan yang telah dilakukan (zicht toe.igenen); beberapa benda (eenig go); segera lucuti atau sepihak oleh orang lain ; mereka yang menggunakan kekuatannya tidak untuk kejahatan ; dan faktor subjektif termasuk penggelapan bahwa tidak sah (wederrchteljk). Seperti yang tersirat dalam mimpi sebelumnya, tidak dipahami bahwa setiap kejadian apapun adalah tidak relevan atau tidak penting, seperti halnya ungkapan tersebut diatas.

Sebagai contoh dalam skenario di mana seseorang memberikan satu unit, satu unit property kepada orang asing karena mereka membutuhkan uang, orang yang memberikan properti tersebut kepada orang asing tersebut kemudian menjual barang tersebut ke organisasi lain tanpa berkonsultasi dengan pemilik properti tersebut. Si penjual menyelewengkan keyakinan yang diberikan kepada subjek tanpa menyiratkan bahwa subjek tersebut menjadi gelap atau tidak menarik. Namun lebih penting, mengingat penjual sepeda tersebut menggunakan hak tersebut sebagai alat untuk mengamankan suatu transaksi (kendaraan), maka hak tersebut tidak dapat dibedakan dengan hak penjual sebagai seseorang yang telah diberi izin untuk pertanyaan untuk menjual sepeda tersebut.

Dengan meninjau kembali studi kasus yang disajikan di bawah ini, jelaslah bahwa tindak pidana penggelapan adalah suatu pernyataan yang jelas tidak akan terjadi. Dalam hal ini, sangat memprihatinkan jika kejadian tersebut terkait dengan interaksi interpersonal antara orang-orang yang terlibat dalam kehidupan sehari-hari, yang juga tidak mungkin terjadi dengan tenang. Demikian juga dapat dilihat sebagai representasi dari keadaan kejahatan saat ini, khususnya yang berkaitan dengan kejahatan.

Tindak pidana penggelapan yang dilakukan secara berulang-ulang termasuk dalam perbuatan berlanjut, yaitu kumpulan perbuatan yang dilaksanakan oleh seseorang, diantaranya perbuatan satu dan lainnya belum terdapat dalam putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga atas perbuatan yang dilakukan, dikenai suatu cara penghukuman tertentu.

Dalam pasal 64 KUHP disebutkan bahwa “jika ada hubungan antara dua atau lebih perbuatan, meskipun semuanya merupakan kejahatan atau pelanggaran, dan perlu untuk menangani satu perbuatan yang berlangsung, maka hanya digunakan untuk aturan pidana, jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana tersebut.

Selain itu, mereka berpegang pada prinsip bahwa ada satu jenis pidana yang digunakan dan setiap penggelapan merupakan kejahatan atau tindakan kekerasan.

Sebagai alternatif, jika sanksi berbeda dari sanksi lain, maka akan terhubung dengan primer sanksi yang lebih kaya akan keratin.

Transportasi adalah satu-satunya aspek terpenting dari gaya hidup modern rata-rata orang Indonesia. Indikator keselamatan masyarakat yang paling signifikan di suatu wilayah biasanya adalah ketersediaan infrastruktur transportasi di wilayah tersebut. Hal ini mengakibatkan transportasi jalur dan jalan raya. Layar adalah masalah serius yang tidak bisa diselesaikan oleh bangsa Indonesia sebagai satu-satunya bangsa yang benar-benar kuat di dunia.

Karena semakin banyak kendaraan, kemungkinan akan ada konsekuensi yang semakin parah, seperti tantangan penggelapan yang terdeteksi pada kendaraan itu sendiri setiap jamnya. Adanya peluang dan kemudahan karena semata-mata berdasarkan rasa percaya, untuk membuat tanpa terasa, sang pemilik harus menekankan perlunya penggelapan yang sehat secara etis terhadap kendaraan yang hadir dalam situasi tersebut. Namun memang benar yang dihubungi tidak mengenal kendaraan yang dimaksud kemudian sang perjanjian tersebut tidak mengembalikan kendaraan itu sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.

Penggelapan (*verdustering*) terdapat Bab XXIV, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Buku II, Pasal 372-377. Implikasi dari pemberi awal tidak disebutkan secara spesifik dalam KUHP. Penggelapan tidak selalu berarti bahwa segala sesuatu akan menjadi membosankan atau menjemukan. Tetapi lebih memiliki perspektif yang lebih luas. Kejahatan dapat didefinisikan dalam istilah kriminologi dan yuridis.

Kejahatan dalam kajian kejahatan diartikan sebagai perilaku manusia yang menyimpang dari norma-norma masyarakat. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang membahayakan kesejahteraan rakyat. Kejahatan yuridis adalah perbuatan kejahatan atau perbuatan kejahatan dalam pasal pidana bahwa penggelapan itu dilakukan sesuai dengan aturan main. Dalam

konteks agama (Islam), baik yang sesat maupun yang positif, perbuatan yang dimaksud itu harus diperiksa untuk kemudian ditetapkan statusnya.

Penyebab sering terjadinya tindak pidana penggelapan kendaraan adalah tindak pidana penggelapan kendaraan ini dapat dilihat secara terus menerus di media massa, surat kabar, majalah dan televisi dengan memberi pemberitahuan terus menerus dengan menyebarkan dan menyampaikan berita tentang wabah kejahatan sebagaimana fenomena sosial yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat. Tindak pidana disamakan dengan yurisprudensi, dan yang jauh lebih lagi, seseorang dapat mengetahui hukum kejahatan itu sendiri dengan mengetahui kriminologi dan sifat dari kejahatan itu sendiri.

Yurisprudensi telah lama dikenal dalam pemikiran islam. Khusus untuk studi hukum Indonesia. Pengertian yurisprudensi yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu untuk menangani suatu perkara yang tidak diatur di dalam undang-undang dan dijadikan pedoman sebagai pedoman bagi para hakim yang lain untuk menyelesaikan suatu perkara yang sama. Dalam proses pembentukan hukum, yurisprudensi berfungsi sebagai alat hukum. Yurisprudensi berfungsi sebagai alat pembentukan hukum dan alat pembentukan hukum dalam proses pembentukan hukum.

Banyak kejadian tindak pidana yang datanya tidak dapat dilampaui saat ini, seperti dua jenis mata uang yang berbeda dengan logam yang sama, seperti tindak pidana harta yang diatur menurut peraturan pidana dengan waktu delapan tahun penjara tua, yang dapat diakui oleh mereka yang percaya itu akan bermanfaat bagi warga negara. Tentu tidak dapat dikembalikan karena korban penggelapan sudah kehilangan hak atas sesuatu yang seharusnya jadi miliknya, yang tentu saja tidak dapat dikepong.

Aksi kriminal penyelewengan tertata intern dalam hukum pidana nan secara substantif tertata serius Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 372 nan bermakna “barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menguasai barang milik orang lain seluruhnya atau sebagian, tetapi bukan dalam

wilayah hukumnya sebagai akibat kejahatan, diancam dengan penggelapan, pidana penjara paling lama delapan tahun, atau denda paling banyak di atas 900 rupiah”.

Aksi kriminal penyelewengan juga diatur intern Pasal 486 UU 1/2023 nan bermakna “barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menguasai seluruh atau sebagian barang milik orang lain, tetapi tidak termasuk dalam wilayah hukumnya dengan melakukan kejahatan, diancam dengan penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Berbicara tentang perkara kriminal selalu menitikberatkan pada pelaku atau kaum nan menyelenggarakan aksi kriminal, seringkali dalam perkara kriminal korban tidak menemukan tempatnya, karena dalam sistem peradilan pidana banyak tempat penuntutan terhadap terdakwa yaitu jaksa dan hakim. memiliki kekuasaan untuk menentukan atau mengambil tindakan yang tepat sesuai dengan keinginan korban, karena hakim sistem peradilan pidana aktif. Jadi terkadang korban kejahatan menjadi korban kedua dalam kasus kriminalnya sendiri.

Dari komposisi tindak pidana penggelapan tersebut di atas, jika dilihat lebih dalam komposisinya meliputi faktor subjektif dan faktor objektif. Tujuannya meliputi perbuatan memiliki (*zicht toe.igenen*); beberapa objek (*eenig go*); dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain; penggunaan senjata mereka bukan untuk membela diri dan faktor subyektif termasuk penggelapan yang disengaja (*opzettelijk*); dan penggelapan yang tidak sah (*wederrechtelijk*). Pengertian kegelapan dalam abstrak berlandaskan tak dipahami bagaikan merealisasikan objek memerankan suram alias tak transparan, sebagaimana guna sebenarnya dari logat tersebut. Kata *verduistering* nan secara longgar ditafsirkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai “penggelapan” umumnya dipahami oleh orang-orang Belgia dalam bentuk seni figurative, bukan seni figurative.

Sebagai contoh kasus seseorang menitipkan kendaraan satu unit kepada temannya, karena memerlukan uang, si teman tersebut kemudian menjual sepeda

itu kepada pihak lain tanpa sepengetahuan si pemilik sepeda. Si penjual menyelewengkan keyakinan nan diutarakan ke rekannya itu serta tak bermakna sepeda itu membikin selaku suram alias tiada transparan, namun kian mengandung makna maka si penjual sepeda tertera menyelewengkan kekuasannya semacam mengakui objek (kendaraan), kelayakan itu tak becus melintasi pada kelayakannya demi oknum nan dianugerahi keyakinan demi mengontrol maupun menduduki sepeda itu.

Melihat pada contoh kasus yang sederhana diatas, jelas bahwa tindak pidana penggelapan merupakan persoalan yang tidak akan benar-benar terjadi; Hal ini dikarenakan penggelapan sangat berkaitan melalui hubungan interpersonal antar umat manusia dalam kehidupan sehari-hari, yang juga jelas tidak akan terjadi dan terwujud sebagai itikad baik buruk setiap kali seseorang berinteraksi dengan orang lain. Selain itu, hal ini dapat dilihat sebagai wujud kejahatan yang sering terjadi, khususnya kendaraan.

Tindak pidana penggelapan yang dilakukan secara berulang-ulang termasuk dalam perbuatan berlanjut, yaitu kumpulan atas perbuatan yang dilaksanakan oleh seseorang, yang diantaranya perbuatan satu dan lainnya belum terdapat dalam putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga atas perbuatan yang dilakukan, dikenai suatu cara penghukuman tertentu.

Pasal 64 ayat (1) KUHP memuat tentang “Tatkala ada keterkaitan celah dua perbuatan antara lebih, sekalipun semuanya mewujudkan pidana alias pengingkaran, sehingga sekadar satu perbuatan doang yang perlu dicermati dalam jangka panjang, maka yang dipakai hanyalah hukum pidana, kecuali terdapat variasi. Perbuatan yang serupa satu sama lain dan masing-masing mengandung ancaman pidana tersebut”.

Selain itu, bertentangan dengan keyakinan bahwa hanya satu ketentuan pidana yang digunakan dan bahwa setiap tindakan penggelapan tersebut merupakan pelanggaran atau kejahatan. Sebaliknya, jika sanksinya berbeda satu sama lain, maka akan digabung dengan primer sanksi yang lebih keras.

Transportasi adalah satu-satunya aspek terpenting dari gaya hidup modern rata-rata orang Indonesia. Barangkali indikator kesejahteraan masyarakat yang paling signifikan di suatu wilayah tertentu adalah system transportasi yang tersedia di wilayah tersebut. Hal ini membuat transportasi layar dan perahu menjadi isu krusial yang merupakan invalid tunggal poin relevan serius aktivitas penduduk kontemporer pada Indonesia. Apalagi invalid tunggal jejak perkembangan intens satu penduduk ialah lampiasnya skema pengangkutan nan terkandung pada intens satu unit. Perkara ini mendatangkan instrument dengan infrastruktur pengangkutan membentuk divisi istimewa nan tak becus memisahkan guna penduduk Indonesia menjadi invalid tunggal kawasan meningkat pada semesta.

Kemajuan teknologi dan perkembangan zaman dari masa ke masa membuat kebutuhan dan kepentingan masyarakat semakin bertambah. Untuk menunjang aktivitas dan mempersingkat waktu, kini transportasi manusia bisa terhenti dan tidak bisa berjalan ke satu arah saja. Kendaraan merupakan pengangkutan merupakan suatu kebutuhan yang seolah-olah merupakan barang berharga mahal yang dimiliki atau ingin dimiliki oleh banyak orang.

Meningkatnya jumlah kendaraan kemungkinan besar akan menimbulkan konsekuensi signifikan yang akan mempengaruhi cara memperlakukan kendaraan secara keseluruhan. Kejahatan penggelapan kendaraan mempengaruhi adanya peluang dan kemudahan karena hanya secara bertahap berdasarkan rasa percaya, misalnya, seseorang mungkin menjepit bendera tentara dengan alasan yang tepat agar prajurit tersebut dapat bernyanyi tanpa merasakannya. Benar saja, subjek yang dihubungi tidak mengakui bahwa kendaraan tersebut salah melakukan penggelapan atau istilah lain digadaikan dengan jaminan uang sewa dan STNK kendaraan (beserta kendaraan tersebut), tapi kemudian sang peminjam tersebut tidak mengembalikan kendaraan itu sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.

Penggelapan (*verduesting*) ditulis dalam Bab XXIV, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Buku II, Pasal 372-377. Definisi dari penyelewengan asli tak menyatakan sebagai eksklusif pada KUHP. Penyelewengan tidak



berfaedah menerbitkan objek sebagai suram alias tak absolut. Namun memiliki pengertian nan lebih luas. Pidana bisa ditafsirkan sebagai kriminologis bersama yuridis.

Analitis konteks peradilan pidana, pelanggaran hak asasi manusia adalah ketika tindakan seseorang bertentangan dengan norma masyarakat pada umumnya. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran hukum alam yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari dan aktif dalam masyarakat. Pidana yuridis ialah perbuatan kejahatan alias ulah kejahatan berkualitas terjemahan norma kriminal pendapatnya, yang mengatakan maka pidana itu diringkaskan bermakna kaidah kriminal pidana. Perbuatan yang dianggap sebagai suatu tindakan melanggar hukum perundang-undangan, dalam konteks agama (Islam) maupun hukum positif memiliki kedudukan yang sama, yakni harus diperiksa untuk kemudian ditentukan status pelakunya.

Tindak pidana penggelapan kendaraan merupakan kejadian yang sangat lumrah. Tindak pidana ini dapat dilihat secara terus-menerus di media massa, surat kabar, majalah dan televisi dengan memberi pemberitahuan terus menerus dengan menyiarkan dan menyampaikan berita tentang wabah kejahatan sebagaimana fenomena sosial yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat. Sama dengan Yurisprudensi yaitu kejahatan, dan sementara bisa mengetahui tentang hukum kejahatan, ada ilmu kriminologi dan kejahatan itu sendiri.

Yurisprudensi telah lama dikenal dalam ilmu hukum. Khusus untuk studi hukum di Indonesia. Pengertian yurisprudensi yaitu keputusan-keputusan dari hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur di dalam undang-undang dan dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim yang lain untuk menyelesaikan suatu perkara yang sama. Yusrisprudensi sangat penting bagi system hukum di Indonesia.

Yurisprudensi selain untuk mengisi kekosongan hukum, juga sebagai instrument hukum dalam rangka menjaga kepastian hukum

Adapun fungsi yurisprudensi, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk menegakkan kepastian hukum.
2. Untuk mewujudkan keseragaman pandangan hukum yang sama.
3. Sebagai landasan hukum.
4. Untuk menciptakan standar hukum.

Syarat-syarat yurisprudensi :

1. Putusan atas suatu peristiwa hukum yang lebih jelas pengaturannya dalam undang-undang.
2. Putusan tersebut harus merupakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
3. Telah berulang kembali dijadikan dasar untuk memutus suatu perkara yang sama.
4. Putusan tersebut telah memenuhi rasa keadilan.

Delik (tindak pidana) penggelapan kendaraan mencorakkan bagai delik nan paling banyak terjadi di masyarakat, dengan berbagai bentuk yang memantau dan membantu mengembangkan kemampuan intelek seseorang. Sehubungan dengan itu, tindak pidana bersumber dari kemampuan seseorang untuk melihat pandangan orang lain sambil mempertahankan pandangannya sendiri, yang mengakibatkan orang tersebut melakukan tindak pidana penggelapan. Ketika tindak pidana terjadi, diperlukan kerangka moral yang tepat untuk memahami keadaan secara jelas dan mendalam. Beberapa yang terjadi dipahami secara detail beserta definisinya.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan paparan di atas penulis menjelaskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa pengertian penggelapan itu?
2. Apa yang menjadi unsur utama dalam tindak pidana penggelapan?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengerti dan memahami apa pengertian penggelapan.
2. Untuk mengetahui dan memahami unsur utama dalam tindak pidana penggelapan.

#### **Manfaat Penelitian**

1. Keistimewaan Filosofi
  - a. Konsekuensi eksperimen ini diinginkan bisa mewariskan bantuan dan bermanfaat untuk peneliti untuk menjelaskan tentang kasus tindak pidana penggelapan kendaraan.
  - b. Penulisan penelitian ini juga menguraikan bagaimana mengetahui dan memahami unsur utama dalam tindak pidana penggelapan.

2. Manfaat Praktis

Penyusunan skripsi ini dapat dijadikan acuan atau pedoman serta sumbangan pemikiran bagi mahasiswa fakultas hukum khususnya pengetahuan mengenai penyelesaian kasus tindak pidana penggelapan kendaraan dan undang-undang dibidang hukum pidana khususnya tentang bagaimana cara penyelesaian kasus tindak pidana penggelapan kendaraan.

- a. Bagi Penulis

Selain untuk persyaratan sarjana dan mendapat gelar sarjana hukum penelitian ini juga akan digunakan sebagai untuk menerapkan metode atau ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dan melatih untuk menganalisa permasalahan yang ada serta mencari penyelesaiannya.

- b. Bagi Masyarakat

Dampak ketentuan ini dinantikan mampu membangun, bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan bagi masyarakat mengenai kasus delik penyelewengan kendaraan.